

**LEGALITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE DI
SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
sarjana hukum”*



OLEH :

NAMA : **Muhamad Rizki Kurnia**
NPM : **18.10.00274201.002**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK MANGA ONLINE DI SITUS
MANGAKULIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Oleh

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 29 Agustus 2022 dan
dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH, MH
NIDN. 1005049102

Penguji I



Dr. Benni Rusli, SH, MH
NIDN. 196401201989031004

Penguji II



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

*LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK MANGA ONLINE DI SITUS
MANGAKU.LIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA*

Oleh

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 6, September, 2022

Reg. No. 039/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani. SH. MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Jasman Nazar. SH. MH
NIDN. 1008049102

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Judul Skripsi : *Legalitas Manga-Scanlation Pada Komik/ Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 8 September, 2022
Yang Menyatakan,



M Rizki Kurnia

NPM. 181000274201002

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : M Rizki Kurnia
NPM : 181000274201002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

LEGASLITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE DI SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 September 2022



M Rizki Kurnia
NPM 181000274201002

LEGALITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE DI SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Muhamad Rizki Kurnia, 18.10.002.74201.002, Dr. Nuzul Rahmayanti, SH.MH, Jasman Nazar SH.MH, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), 73 Halaman

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangannya adalah kemudahan distribusi produk digital yang melanggar hak cipta. Manga adalah salah satu karya berhak cipta yang didistribusikan secara ilegal dalam jumlah banyak. Efek dari penyebaran scanlation (pembajakan) masih diperdebatkan. Manga telah menjadi objek pelanggaran hak cipta digital oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan fansubbing dan scanlation menciptakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan legalitas manga-scanlation pada situs mangaku.live menurut perspektif Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengetahui perlindungan hukum hak cipta manga-scanlation yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum “UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan penelitian dengan mengamati beberapa situs manga-scanlation. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua manga-scanlation yang terdapat pada situs online mangaku.live ilegal (tidak berlisensi) dan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan. UU Hak Cipta berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pencipta antara lain mengatur dengan tegas hak Pemegang Hak Cipta, lisensi, tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada media komunikasi elektronik (internet), dan tindakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (perdata dan pidana).

Kata kunci : Hak Cipta, Copyrights, Komik, Comic, Manga, Manga-scanlations.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, “LEGALITAS *MANGA-SCANLATION* PADA KOMIK/*MANGA ONLINE* DI SITUS *MANGAKU.LIVE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Yunizar dan Ibu Karmini yang telah mendidik, membimbing serta mengajari penulis tentang arti hidup dan kehidupan dengan sabar dan tulus membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara penulis yaitu Yusri Dewi dan Roni Putra yang memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.


Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nuzul Rahmayanti, SH.MH., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Jasman Nazar

SH.MH. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayanti, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Bapak Edi Haskar, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membimbing dan membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
7. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
8. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Amlis, Charles Mangihuttua Sitanggang, Ikhyar Rizki Harahap, Yogian Yulianda, Getrianto, Rahmat Wahyu Agusti.
 10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini
- Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/I pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.



Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Muhamad Rizki Kurnia
NPM: 18.10.00274201.002

DAFTAR ISI


ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang HAKI dan Hak Cipta.....	16
A.1. Pengertian HAKI.....	16
A.2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Dunia.....	17
A.3. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia.....	19
A.4. Pengertian Hak Cipta.....	21
A.5. Ciptaan Yang Dilindungi.....	21
A.6. Pelanggaran Hak Cipta.....	26
A.7. Royalti.....	29
B. Tinjauan Tentang <i>Manga</i> / Komik Jepang.....	29
B.1. Sejarah Manga.....	29
B.2. <i>Manga Edens Zero</i>	31
C. Tinjauan Tentang Legalitas dan <i>Scanlation</i>	32
C.1. Pengertian legalitas.....	32
C.2. Pengertian <i>Scanlation</i>	33
BAB III HASIL HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Bagaimana legalitas <i>manga-scanlation di situs mangaku.live</i> menurut Perspektif Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	35

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta <i>manga-scanlation</i> yang Diunggah oleh Situs mangaku.live Tanpa Izin Pencipta.....	47
C. Bagaimana Bentuk Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dijalankan oleh Pemilik Hak Cipta.....	60
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	72
Daftar Pustaka	
Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
2. Lampiran Bentuk-bentuk *scanlation manga Edens Zero*
 - a) Versi Raw
 - b) Versi Scanlation Mangaku.live
 - c) Versi Scan situs lain
 - d) Versi Raw chp 196
 - e) versi mangaku 2
3. pasal 38 *Copyright law of Japan* tentang sinematografi
4. Law No.70, of July 6, 2018)
 - a) pasal 10 contoh karya
 - b) pasal 21 Hak reproduksi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang dengan hadirnya internet yang kencang kita dapat mengakses segala hal yang ingin di ketahui, seperti mencari hiburan seperti musik, video, artikel, cerpen, ataupun cerita bergambar berupa manga. Manga atau seni komik yang berasal dari Jepang, adalah bagian besar dari industri penerbitan Jepang. Komik populer memiliki pengaruh besar. Manga yang sukses sering digunakan dan diadaptasi menjadi anime, figur koleksi, dan video game. Sejarah panjang manga dimulai sekitar abad ke-16, dan nilai ekonomi yang diberikannya membuat manga menjadi bagian yang melekat dari budaya dan ekonomi Jepang.

Tidak seperti komik Amerika, manga biasanya dibaca dari kanan ke kiri tergantung bagaimana menulis kanji Jepang. Majalah manga Jepang biasanya terdiri dari beberapa judul manga yang masing-masing menempati sekitar 30-40 halaman (1 bab/chapter) dari majalah tersebut. Ketebalan majalah itu sendiri biasanya 200-850 halaman. Meskipun telah memperoleh perhatian dan telah dinikmati secara global, tetapi industri *manga* mengalami cedera luar biasa akibat aktivitas pembajakan.

Upaya Jepang untuk melindungi hak kekayaan intelektual Anime dan manga dikatakan membentuk kebijakan bersama bagi produser. Dengan Proyek Penjaga Anime Manga. Kebijakannya adalah kebijakan

dengan pola ini multidimensi dan ada kerjasama antara pemerintah dan kelompok produsen.

Selain itu upaya memerangi pembajakan *anime* dan *manga*. Upaya Jepang juga berusaha untuk menutup atau meningkatkan akses ke situs web yang menawarkan manga di Internet. Keseriusan Pemerintah Jepang dalam memberantas pembajakan manga memang tidak mengherankan, apalagi mengingat besarnya kerugian yang dialami industri tersebut. Melalui website MAG-P yang diluncurkan pada Juli 2014, Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang melaporkan kerugian akibat pelanggaran hak cipta animasi dan manga *online* pada tahun 2014 mencapai \$ 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Dolar Amerika.¹

Bahkan dipertengahan tahun 2019 kemarin sekitar bulan juni terdapat kasus yang menyangkut pemilik situs *manga* ilegal Mangamura bernama Romi Hoshino alias Zakay Romi resmi mendapatkan hukuman penjara tiga tahun dan denda 72 juta yen (9,3 miliar rupiah). Persidangan ini dilakukan di Pengadilan Distrik Fukuoka pada hari Rabu, 2 Juni 2021. Hoshino bersama dengan rekan-rekannya sebelumnya ditangkap oleh Kepolisian Nasional Jepang atas tindakan pelanggaran hak cipta terhadap banyak penerbit.

Memang, ketersediaan manga digital telah memudahkan para penggemar manga untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Selain itu,

¹ Manga-Anime Here. "Manga-Anime Guardians Project", Manga-Anime Here, diakses dari <http://manga-anime-here.com/guardians>, pada tanggal 23 februari 2022, jam 08.51 wib

manga *scanlations* (yang selanjutnya disebut *manga-scan*) dapat diakses secara gratis. Namun, pendistribusian manga di situs web ini seringkali tidak terkait dengan kehendak atau izin dari pembuatnya. Seperti halnya sifat dan akibat pembajakan, pendistribusian manga melalui proses pemindaian, penerjemahan, dan penyuntingan dapat menyebabkan pembajakan, merugikan penulis, dan hanya menguntungkan pemilik situs dan pembaca. Menurut *The Manga Phenomenon* oleh Yonash Asher dan Yoko Sola, pada tahun 2007-2009 kerugian akibat pembajakan manga menyebabkan penjualan manga jenis ini turun 30%, memaksa penerbit untuk mengurangi tenaga kerjanya hingga 40%.

Dipastikan bahwa pencipta manga dan pembaca manga berasal dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya banyak website yang menyediakan layanan scan komik Indonesia, seperti *mangaku.live*, *mangacanblog.com*, *komicast.com* dan *komikfox.web.id*. Faktanya sebagian besar judul manga tersebut telah diterjemahkan, diterbitkan, dan dijual di Indonesia oleh penerbit berlisensi resmi. Indonesia sendiri juga telah berkomitmen untuk melindungi ciptaan dan hak cipta yang melekat pada penciptanya dengan mengganti UU Hak Cipta Tahun 2002 dengan yang lebih baru yaitu UU No. 28 UU Hak Cipta 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Secara singkat, Komik terjemahan adalah karya turunan yang diterbitkan oleh penerbit berlisensi yang juga tunduk pada perlindungan hukum hak cipta dari segala bentuk pelanggaran.

Pembajakan manga-scan adalah pembajakan yang memiliki keistimewaan dibandingkan pembajakan konvensional dan pembajakan karya lain. Pada dasarnya pembajakan atas ciptaan yang tersebar di Internet memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pembajakan biasa. Barang bajakan di Internet bukan berupa barang fisik yang sebenarnya (tidak terlihat), tetapi hanya berupa rangkaian informasi atau data yang hanya dapat dilihat dan dinikmati melalui perangkat komputer. Keuntungan dari barang dagangan yang diperoleh dari pembajakan biasanya tidak dalam bentuk uang tunai atau melalui proses jual beli produk bajakan konvensional.. Keuntungan ekonomi sering diperoleh objek pembajakan melalui iklan bergambar yang mereka pasang di situs web mereka *atau yang dikenal sebagai display advertising*² yang mereka pasang pada situs-situs mereka.

Pembajakan menjadi lebih unik ketika menjadi objek dalam bentuk *manga scan*. Keunikan ini berasal dari fakta bahwa langkah-langkah tertentu harus diambil untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Prosedur ini menjelaskan secara singkat proses utama pemindaian, penerjemahan, dan pengeditan. Keuntungan finansial datang tidak hanya dari iklan yang terpasang di situs mereka, melainkan juga donasi dari para penyumbang yang mensupport situs-situs ilegal tersebut.

Manga-scan berbeda dengan plagiasi dimana istilah plagiasi sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun

² Tuhi Nugraha, *WWW.HM. Defining Your Digital Strategy*, "Upnormal Publishing, 2019, Jakarta.hlm. 75-83.

2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, *plagiat* didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam karya atau publikasi ilmiah, plagiarisme bukan hanya berbentuk kesamaan kata-kata atau kalimat, tetapi juga dapat berwujud dalam beragam situasi.³ Pelaku plagiasi mencuri karya penulis lain tanpa mengutip referensi asli.

Beberapa jenis plagiarisme dapat dibedakan menurut motif plagiarisme (disengaja dan tidak disengaja), cara plagiarisme dilakukan (tulisan tangan, parafrase dan ringkasan yang tidak sesuai) dan plagiarisme itu sendiri, pengeditan, penerbitan dan publikasi yang berlebihan.⁴

Sedangkan *manga-scan* atau pembajakan merupakan penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tanpa izin dari pencipta dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Didalam UU Hak Cipta memang tidak dimuat secara jelas mengenai *manga/komik* tetapi jika dirujuk sebagai karya seni maka masuklah sebagai ciptaan yang dilindungi didalam pasal

³Faizuddin Harliansyah, *Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya* Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, LIBRIA, Vol. 9, No. 1, Juni 2017. hlm 103.

⁴Muhammad Abdan Shadiqi, *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah* Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat; Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 1, 30 – 42, 2019. hlm 30.

40 poin (1) huruf f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. dan n. terjemahan, tafsir. didalam UU Hak Cipta.

Dalam hubungan internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the world Trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual PropertyRights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia memiliki Konvensi *Bern* tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta *World Intellectual Property Organization* (WIPO *Copyright Treaty*) yang disebut WCT berdasarkan Keputusan Presiden No. 18. Disetujui. 19/1997, dan Konvensi Perdagangan dan *Fonogram* Organisasi.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait, dan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan perjanjian internasional di bidang hak cipta dan Hak Terkait.⁵

Penulis mengambil contoh dari *manga Edens Zero* yang di unggah oleh situs mangaku.live sebagai penelitian karena penulis melihat serial

⁵Devega R. Kilanta, *Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta* Vol. VI No. 3, Mei 2017. hlm 96.

manga ini sangat populer. *Manga* ini merupakan cerita yang di buat oleh mangaka legendaris yaitu Hiro Mashima yang telah meraih banyak prestasi di dunia *manga*, *Edens Zero*. *Manga* yang dibuat pada 27 Juni 2018, karena sebelumnya iya telah berhasil membuat *manga* yang berjudul *Fairy Tail* yang dirilis pada tanggal 2 Agustus 2006. Dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2017 dengan *chapter* ke-549 sebagai penutup ceritanya. Semua *chapter* itu terbagi ke dalam 63 volume dan sampai sekarang sudah terjual hingga lebih dari 72 juta kopi. Faktanya, pencapaian ini menyamai pencapaian yang diraih oleh *manga Rurouni Kenshin* atau yang biasa kita kenal dengan *Samurai X*, karya Nobuhiro Watsuki yang dirilis pada periode 1994-1999.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi *Edens Zero* untuk menjadi salah satu karyanya yang menjadi tenar dan populer mengikuti kesuksesan dari *manga* sebelumnya yakni *Fairy Tail*. *Manga Edens Zero* juga sudah di angkat menjadi anime, Hiro Mashima mengumumkan pada Jumat (12/6/2020) lewat akun Twitter-nya bahwa *manga* Mashima lain yang masih berlangsung serialisasinya di *Weekly Shounen Magazine* saat ini, "*Edens Zero*" akan segera mendapatkan adaptasi anime. Hal itu sudah terlaksana pada tanggal 11 april 2021 dan berakhir pada tanggal 03 oktober 2021 dengan total 25 episode yang dikerjakan oleh studio J.C. Staff. Selain itu, adaptasi video game dari *Edens Zero* juga telah direncanakan. *Edens Zero* akan mendapatkan game konsol *action-RPG* serta game *mobile-RPG* oleh Konami. dan hingga saat penelitian ini dikerjakan, ceritanya masih

terus berlangsung dan mencapai 197 bab.

Atas prestasi dan kepopuleran tersebut, *Edens Zero* tidak hanya memiliki pengaruh yang besar di dunia komik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya. Sehingga, pembajakan atas seri komik *Edens Zero* tentu mendatangkan kerugian besar bagi para pemegang hak ciptanya. Seperti yang dilansir dari laman Bisnis, sebuah organisasi Jepang yang bertugas mencegah manga *online* bajakan, telah memprediksi kerugian terparah bulanan yang terjadi pada November 2020, akibat *manga* versi ilegal tersebut *Authorized Books of Japan* (ABJ) diketahui mencatatkan kalau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh sejumlah *website* manga bajakan pada tahun ini terus meningkat.

Adapun, kalkulasi yang dilakukan oleh ABJ itu menggunakan jumlah akses situs dan lamanya waktu para pengguna berada di dalam situs tersebut. Misalnya, ada lima situs yang terbanyak dikunjungi mendapatkan akses kurang lebih 48 juta kali pada Januari lalu. Kemudian angka tersebut berlipat ganda menjadi sekitar 110 juta pada Agustus dan melonjak menjadi sekitar 140 juta pada November 2020.

Dilansir dari URL *website* nilai estimasi untuk situs mangaku yakni Rp 2.627,90 dengan kurs Rp 14.000,00. Berdasar sampel tersebut situs *online* mangaku bisa meraih keuntungan yang cukup besar dengan banyaknya jumlah pengunjung yang membaca di situs tersebut. Melalui perspektif tersebut, Komik *Edens Zero* cocok untuk menjadi objek penelitian yang spesifik yang bertema pembajakan hak cipta komik di

internet. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **LEGALITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE DI SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas *manga-scanlation* di situs mangaku.live menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta *manga-scanlation* yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta?
3. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana legalitas *manga-scanlation di situs mangaku.live* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum hak cipta *manga-scanlation* yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta.
3. Untuk Mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat di jalankan oleh pemilik Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam rangka pemahaman serta sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 dan meraih gelar Sarjana Hukum. Dan mengetahui Legalitas *manga-scanlation* pada komik/*manga online Edens Zero* di situs *mangaku.live* ditinjau dari UU Hak Cipta serta faktor apa yang mempengaruhi penyebaran *manga scanlation* yang di unggah oleh situs ilegal *mangaku.live* tanpa izin marak di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat mudah yg terdapat pada tulisan-tulisan ini berupa:

- a. Bagi lembaga penegak hukum yang membuat kebijakan untuk melindungi hak-hak pemilik, tulisan ini menjadi acuan untuk membuat kebijakan.
- b. Bagi penerbit dan penulis, tulisan ini dapat menjadi tambahan wawasan, referensi, dan wawasan yang memberikan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan.
- c. Bagi para pecinta manga dan anime, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemilik hak cipta dan lisensi untuk mengetahui sejauh mana kerugian dan kesulitan yang dihadapi akibat pembajakan. Melalui penulisan/penelitian ini, penulis juga membantu para penggemar komik/manga Indonesia mengurangi/meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh

kehadiran *Manga-scan* dengan cara membeli komik terbitan penerbit berlisensi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁶

Metode penelitian pada hakekatnya memberi pedoman mengenai tata cara mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁷ Untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, dibutuhkan sebuah metode penulisan hukum. Adapun metode yang akan digunakan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam mempertegas teori atau dalam kerangka menyusun teori baru.

⁶Sutrisno Hadi, 1980, Metodologi Research I, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hlm 3

⁷ Soerjono Sukanto, 1986, Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, hlm 6.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian⁹

Sumber data sekunder dalam penelitian normatif ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU Hak cipta

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm 35

⁹Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif Fakultas Hukum UMSB: Bukittinggi, 2018, hlm 12.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas tentang pelanggaran Hak Cipta.
- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan internet, Koran, kliping, majalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka atau *collecting by library* untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelompokan dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari dan kapan diperlukan oleh peneliti, cara yang digunakan ialah *Coding* (membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul), dan mengedit data sesuai dengan kebutuhan peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan. Tinjauan tentang hak cipta, tinjauan tentang manga/komik jepang dan tinjauan tentang legalitas dan scanlatin.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang legalitas manga scanlation yang dilakukan oleh situs manga *online* yang ilegal, bentuk perlindungan hukum mengenai hak cipta..

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup,yang berisikan simpulan-simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang HAKI dan Hak Cipta

A.1. Pengertian HAKI

HAKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Munir Fuady, Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual Ruang lingkup HKI di Indonesia meliputi Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

A.2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Dunia

Hak Cipta adalah terjemahan bahasa Inggris dari *Copyright* (harfiah "hak cipta"). Hak cipta diciptakan bersamaan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum Gutenberg menemukan mesin ini, proses pembuatan salinan dari sebuah karya tulis membutuhkan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan aslinya.¹⁰ Namun setelah di temukannya mesin cetak oleh J. Guetenberg pada pertengahan abad ke-15, maka terjadilah perubahan dalam waktu yang pendek serta dengan biaya yang lebih ringan, sehingga perdagangan buku menjadi meningkat.

Di bidang perlindungan hak cipta, hibah kepada perusahaan alat tulis yang terkait dengan penerbit buku dimulai di Inggris pada tahun 1557. Pada paruh kedua abad ke-17, para saudagar dan penulis marah dengan kekuatan penerbit karena menerbitkan buku dan ingin berbagi dan menikmati karya mereka dalam bentuk buku. Akibat penemuan mesin cetak yang membawa perubahan sosial, Parlemen Inggris mengesahkan Statuta Anne pada tahun 1709. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk "mendorong orang-orang terpelajar untuk mengarang dan menulis karya-karya yang bermanfaat".

Pada tahun 1690, John Locke menyatakan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* bahwa penulis memiliki hak

¹⁰ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm 21.

dasar atas karya berhak cipta ("“*natural right*”"). Selain itu, hak monopoli pemegang hak cipta berlaku selama 28 tahun, setelah itu menjadi milik umum yang dapat digunakan siapa saja secara bebas. Mirip dengan perkembangan yang dibuat di Belanda oleh Undang-Undang 1817, hak cipta milik penerbit, tetapi selama pemberitahuan dan produksi mempertahankan persetujuan formal dan substantif, hanya Undang-Undang Hak Cipta 1881 yang memiliki hak khusus pencipta (hak khusus pencipta (*uitsluitendrecht van de maker*)).

Pada tahun 1886, Perjanjian *Bern* diberlakukan tentang perlindungan karya sastra dan seni, peraturan modern di bidang hak cipta. Ketersediaan untuk berpartisipasi dalam Perjanjian *Bern* mendorong Belanda untuk memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta 1912 (*Auteurswet 1912*). Konvensi Bern tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni atau ("Konvensi Bern") adalah hukum internasional yang mengatur masalah hak cipta antara negara-negara berdaulat. Ini adalah ketentuan pertama dari *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*.

Dalam konvensi ini, Hak Cipta diberikan secara otomatis kepada si pembuat karya cipta, dan pengarang atau pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan haknya. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap ciptaanya.

A.3. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Perumusan Peraturan Hak Cipta Sebelum Perjanjian *TRIP's* di Indonesia Sejak tahun 1886, Perjanjian Bern telah diberlakukan di antara negara-negara di bagian barat Eropa dengan tujuan untuk melindungi karya sastra dan seni. Karena negara-negara Eropa Barat cenderung bergabung dengan perjanjian itu, Kerajaan Belanda memperbarui undang-undang hak cipta yang telah berlaku sejak 1881.¹¹ Diberlakukan pada 23 September 1912, undang-undang hak cipta baru 1 November 1912 dikenal sebagai *Auteurswet* 1912. Segera setelah undang-undang ini mulai berlaku, Kerajaan Belanda terikat oleh Perjanjian Bern tahun 1886.

Secara hukum Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van* 23 September 1912, *Staatsblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.¹² Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet*

¹¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hlm. 53.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56.

1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.¹³

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.¹⁴ Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, ternyata banyak terjadi pelanggaran, terutama berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta, yang kadangkadangkang terjadi, semakin meluas dan mencapai taraf tertentu. Ini berbahaya dan ini tentang mendesain dengan cara yang merusak kreativitas. Ini juga menempatkan sendi-sendi kehidupan dalam arti luas dalam bahaya.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat memberlakukan undang-undang hak cipta nasional tepat pada tanggal 12 April 1982, dan pemerintah Indonesia menghapuskan *Staatsblad* 1912, *Auteurswet* 1912 Nomor 600 sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Diterbitkan dalam Buletin Pemerintah Negara

¹³ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hlm.22

Republik Indonesia edisi ke-15 tahun 1982. Undang-undang ini pada prinsipnya sesuai dengan Auuteurswet 1912, tetapi disesuaikan dengan situasi di Indonesia saat itu. Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, ternyata banyak terjadi pelanggaran, terutama berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta, yang kadang-kadang terjadi, semakin meluas dan mencapai taraf tertentu. Ini berbahaya dan dirancang sedemikian rupa sehingga merusak kreativitas, yang dalam arti luas juga membahayakan sendi-sendi kehidupan.

A.4. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata: hak dan cipta. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu dan dapat digunakan secara bebas atau tidak. Kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada karya manusia yang menggunakan pikiran, emosi, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta dapat diartikan erat kaitannya dengan intelektualitas manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup

oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta adalah “hak untuk memperbanyak” atau hak untuk menikmati ciptaan. Pada saat yang sama, undang-undang hak cipta mengizinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan karya mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Mengingat hak eksklusif memiliki nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh semua orang, maka secara adil, hak eksklusif atas hak cipta memiliki masa berlaku terbatas tertentu.¹⁶ Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta pada dasarnya adalah sejenis milik pribadi dari suatu ciptaan berupa perwujudan gagasan pencipta dalam bidang

¹⁵ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 85

¹⁶ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hlm.14.

seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ketika Anda membeli buku, Anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku sesuai keinginan Anda. Sebuah buku adalah milik Anda secara pribadi, baik dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk benda berupa buku. Namun, jika Anda membeli buku ini, Anda tidak akan dapat memperoleh hak cipta dari karya yang terkandung dalam buku yang dimiliki oleh penulis dari karya yang diterbitkan sebagai buku tersebut.

A.5. Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 *TRIP's* menyatakan: Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.¹⁷

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.¹⁸

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan

¹⁷ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 105.

¹⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 121.

kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Pasal 40 UU Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

2) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

3) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

- 4) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya UU Hak Cipta juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 UU Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- 2) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- 3) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- 4) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai

bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;

- 5) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;

A.6 Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya tersebut berasal dari karya lain ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.¹⁹

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan

¹⁹ Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama. Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;
- 2) Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- 3) Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;
- 4) Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang

lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;

- 5) Tidak hanya economic rights dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga moral rights dari pencipta

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:

- 1) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik

atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

A.7. Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta didefinisikan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.²⁰ Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya .

B. Tinjauan tentang *manga* / komik jepang

B.1. Sejarah Manga

Seperti kebanyakan komik, manga (secara kasar diterjemahkan sebagai "gambar aneh") berakar pada seni sekuensial - sebuah narasi yang terdiri dari gambar dan disajikan secara berurutan. Contoh paling awal seni sekuensial Jepang diperkirakan berasal dari gulungan hewan *Chōjū Jinbutsu Giga* abad ke-12. Istilah "*manga*" diyakini pertama kali

²⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 20.

digunakan oleh seniman cetak balok kayu (*ukiyo-e*) abad ke-16 yang terkenal, Katsushika Hokusai (1760-1849)²¹.

Bersama-sama, *Chōjū Giga* dan *ukiyo-e* memengaruhi produksi novel bergambar *kibyōshi* (berpunggung kuning) berbiaya rendah dari akhir abad ke-18, di mana awal mula manga modern pertama kali muncul. Kontribusi Kitazawa Yasuji yang terkenal pada awal abad ke-20 untuk *Jiji Manga*, halaman komik mingguan di surat kabar harian *Jiji Shimpō*, melakukan banyak hal untuk mempopulerkan penggunaan "*manga*" untuk menggambarkan seni yang sedang berkembang ini.

Pada pertengahan 1940-an, akabon (buku merah) murah menjadi sangat populer dikalangan orang dewasa. Osamu Tezuka, salah satu penulis akabon paling populer, kemudian dikenal sebagai kakek *manga* Jepang karena karyanya dalam menerapkan teknik sinematik, efek suara, alur cerita panjang, dan pengembangan karakter yang mendalam di berbagai genre manga.

Setelah era Osamu Tezuka akhirnya banyak *manga-manga* yang bermunculan, bahkan banyak juga yang mulai masuk ke Indonesia. Kebanyakan *manga* masuk ke Indonesia melalui Elex Media Komputindo pada tahun 1980-an. Mulai

²¹ Yonash Asher dan Yoko Sola, "*The Manga Phenomenon*", diakses dari http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html , pada tanggal 23 februari 2022, jam 08.55 wib.

dari *manga Candy Candy*, bahkan ada beberapa yang kemudian menjadi legenda seperti "*Dragon Ball*" dan "*Doraemon*"²².

B.2. Manga Edens Zero

Edens Zero adalah seri manga bergenre fiksi ilmiah Jepang yang ditulis dan digambar oleh Hiro Mashima²³. Manga ini telah diserialkan di Majalah Shonen Mingguan Kodansha sejak Juni 2018, dan telah diterbitkan dalam 21 volume sejak Juni 2022. Manga dirilis secara digital dalam enam bahasa lain bersamaan dengan rilisnya di Jepang. Kodansha USA telah melisensikan *Edens Zero* untuk merilis bahasa Inggris di Amerika Utara pada platform Crunchyroll. dan telah dibuat menjadi anime sebanyak 25 episode dan telah tayang pada bulan april 2021.

Cerita *Edens Zero* ini berlatar di alam semesta fiksi yang dihuni oleh manusia, alien, dan robot hidup. Alam semesta dibagi menjadi beberapa "kosmos" kecil, latar utamanya adalah Sakura Cosmos. Karakter utama dalam cerita ini Shiki Granbell bersama teman-temannya dalam mencari sebuah sosok entitas kosmik yang dinamakan "Ibu". Ia harus pergi mengunjungi berbagai planet dalam perjalanannya mencari "Ibu".

²² Sejarah Manga Jepang dan Industrinya pada Masa Sekarang , https://www.kompasiana.com/rudyhdytt/6048ab52d541df1686593fc3/sejarah-manga-jepang-dan-Industrinya-pada-masa-sekarang?page=2&page_images=1 ,diakses pada 23 februari jam 11.33 wib

²³ Sinopsis *Edens Zero*, Petualangan Menjelajah Semesta, Tayang 26 Agustus Di Netflix, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/03/22/164443766/sinopsis-edens-zero-petualangan-menjelajah-semesta-tayang-26-agustus-di?page=all>, diakses pada 27 juni jam 11.33 wib.

C. Tinjauan Tentang Legalitas dan Scanlation

C.1. Pengertian legalitas

menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas memiliki beberapa arti, salah satu diantaranya ialah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau beropini, pula berarti menjadi alas atau landasan. Bila istilah itu dihubungkan maka yg dimaksud menggunakan asas ialah kebenaran yg digunakan menjadi tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama pada penegakan dan pelaksanaan hukum. Jadi bisa diibaratkan bahwa asas artinya pondasi dari segala aturan hukum. Hans Kelsen berkata makna asal sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum merupakan adil jika diterapkan sinkron dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada seluruh perkara serupa.

Asas legalitas dibangun dengan menggunakan tujuan meligitimasi aturan pada kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara hukum. Segala aktivitas negara berdasarkan aturan atau dalam konteks Negara hukum Indonesia yaitu Negara berdasarkan Pancasila serta undang-undang dasar yg menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengklaim segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Asas legalitas pada hukum pidana begitu krusial buat memilih apakah suatu peraturan aturan pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁴

C.2. Pengertian *Scanlation*

Scanlations. Merupakan kependekan dari “*scans and translations*“, yang intinya memindai/menyalin dan menerjemahkan. Umumnya ditujukan untuk menunjukkan aktivitas menyalin komik dari bahasa aslinya, dan kemudian mengalih bahasakannya sesuai dengan bahasa pelaku. Biasanya dari komik berbahasa Jepang (*Manga*), Korea (*Manhwa*) ataupun Cina (*Manhua*) ke bahasa Internasional, yaitu bahasa Inggris atau ke bahasa lokal lainnya.²⁵ di tahun 70-an, sudah ada proyek *scanlations* yang berlangsung di Jepang, meski secara manual mengirim pada “komunitas” dengan menggunakan pos. Namun seiring dengan perkembangan teknologi Internet pada akhir tahun 90-an hingga saat ini, dunia *scanlations* berganti area kerja ke ranah dunia maya.

Proses *scanlations* tidak bisa pendek, biasanya bekerja dalam kelompok tertentu, ada yang menyediakan komik mentah (*raw*) – yang tentu saja dibeli (untuk kemudian dirobek sehingga menjadikan kualitasnya menjadi lebih baik nantinya), ada yang

²⁴ Mahrus ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.

²⁵ *Scanlation dan pembajakan beretika*, <https://legawa.com/2012/03/06/scanlations-dan-pembajakan-beretika/>, diakses pada 25 maret jam 14.59 wib.

menerjemahkan, ada yang memindai/menyalin ke dalam bentuk berkas elektronik, ada yang menerjemahkannya, ada yang membersihkannya dari tulisan asli, ada yang menambahkan tulisan terjemahan, dan ada yang menilai penggunaan tata bahasanya, dan ada yang menerbitkannya. Biasanya hasil diterbitkan secara tertutup untuk kalangan sendiri via IRC, pada situs resmi kelompok scanlators, ataupun pada situs agregasi khusus *scanlations*.

Jadi bisa dikatakan mereka bekerja layaknya sebuah percetakan profesional (meski tidak semuanya demikian). Perbedaan mendasarnya adalah, para *scanlations* tidak memegang lisensi untuk menghasilkan karya turunan dari karya aslinya (*derivative works*). *Scanlations* bisa disebut sebagai sebuah fenomena global dalam penyebaran komik, bahkan tanpa perlu dikalkulasi, publikasi *scanlations* jauh lebih banyak dibaca dibandingkan komik aslinya sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas *Manga-scanlation* di Situs *mangaku.live* Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta Merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta diatur di dalam UU Hak cipta. Di dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU Hak Cipta sendiri ternyata mengatur mengenai 2 macam hak, yaitu²⁶ Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Hak Cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.

Berbicara mengenai sebuah karya, sesuatu yang lahir dari hasil pikiran seni seseorang dapat dikatakan sebagai karya cipta. Sebagai salah satu cara mengapresiasi karya seseorang yakni dengan mendapatkan sebuah perlindungan khusus seperti yang diatur dalam UU Hak Cipta .

²⁶ H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm 16.

Dalam UU Hak Cipta, jelas memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Selanjutnya dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak finansial pencipta, dan diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak bagi pencipta saja, dan tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Pemilik hak cipta selain pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial atau memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut²⁷. Hak moral adalah hak mutlak yang ada pada Sang Pencipta.²⁸

Didalam UU Hak Cipta juga terdapat Ketentuan Undang-undang Hak Cipta tentang pencipta, karya yang dilindungi undang-undang, karya yang tidak dilindungi hak cipta, masa berlaku hak cipta dan produk terkait, pengalihan hak cipta, perjanjian lisensi, penanganan pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Perselisihan dan ketentuan pidana pelanggaran hak cipta. Dijelaskan pula tata cara pencatatan hak cipta yang ternyata tidak bersifat wajib, seperti pendaftaran hak merek atau paten, karena sebenarnya hak cipta mempunyai perlindungan otomatis atau perlindungan yang terjadi secara otomatis menurut asas deklaratif pada saat ciptaan itu diwujudkan dan diterbitkan. Namun demikian, untuk memudahkan

²⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm.44-45.

²⁸ Sophar Maru Hatagalung, *Hak cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*, hlm.333-334.

verifikasi sengketa hak cipta dan untuk memberikan rasa aman kepada pemilik atau pemegang hak cipta, pencatatan ciptaan tetap dianggap perlu.

Pada dasarnya, hukum dirancang untuk menjaga keseimbangan. Satu Kreator yang bekerja keras dan mencurahkan kejeniusan dan kreativitasnya Pantas mendapatkan penghargaan untuk karyanya, itu tidak mungkin didapat pada lingkungan yang tidak terlindungi. Di satu sisi, banyak orang tidak mengerti akan ketentuan yang terdapat dalam hukum kekayaan intelektual, batasan dan batasan yang ada. Selain itu juga Banyak orang tahu kebenarannya. Ini berarti seseorang mungkin tahu Mereka menjiplak pekerjaan, tetapi mungkin tidak yakin Jenis karya tertentu dan tingkat pelanggaran. dengan jumlah Fokus Media pada Kasus Pelanggaran Hak Cipta Global Film dan musik, tidak diragukan lagi orang berpendidikan rata-rata tahu Unduh musik secara gratis atau salin karya asli penulis tanpa izin adalah ilegal. Jadi jelas masalahnya bukan berarti kurangnya pengetahuan tentang hukum, tetapi fakta bahwa pelanggar tidak setuju dengan hukum.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak - hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.²⁹ Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa

²⁹ Tim Lindsey, dkk, *Op Cit.*, hlm 96.

perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika Anda membeli sebuah buku, Anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan Anda. Buku tersebut adalah milik Anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika Anda membeli buku ini, Anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.³⁰

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar Hak Cipta yang demikian. Anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) yang bersifat sangat pribadi. Pasal 16 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Artinya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta adalah pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU.

³⁰ Tim Lindsey, dkk, *Loc. Cit.*, hlm 96..

Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak - hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Selain hadirnya UU Hak Cipta Indonesia juga berperan aktif dalam percaturan ekonomi global.³¹ Hak Cipta menjadi komoditi yang sangat berharga, dan transaksi yang berhubungan dengan Hak Cipta ini diatur dalam konvensi konvensi internasional. Usaha untuk mengatur perlindungan Hak Cipta hanya dalam satu negara dirasa sangat sulit, apalagi dalam skala internasional. Contohnya di Thailand , terjadi kasus pembajakan film James Bond dalam bentuk VCD yang dijual sebelum film aslinya diputar atau diumumkan di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Mesin fotokopi, scanner, CD writer dan perangkat teknologi baru lainnya memungkinkan penggandaan yang merupakan pelanggaran Hak Cipta dilakukan dengan mudah dan cepat.

Kerja sama internasional dan langkah harmonisasi hukum sangatlah diperlukan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta meluas secara global dengan menggunakan teknologi yang super canggih pada masa kini. Ada sejumlah perjanjian internasional / traktat yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta. Di antaranya adalah :³²

³¹ Tim Lindsey, dkk, *Op Cit.*, hlm 97.

³² Tim Lindsey, dkk, *Op Cit.*, hlm 98.

1. Konvensi Bern (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni . Sekitar 133 negara adalah peserta Konvensi ini.
2. Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari HaKI (TRIPs) . Sekitar 132 negara menjadi peserta konvensi ini.
3. Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention* (UCC)). Sekitar 95 negara menjadi peserta konvensi ini.
4. Konvensi Internasional untuk perlindungan para pelaku (*performer*) , produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*). Sekitar 57 negara menjadi peserta konvensi ini.
5. Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty / WCT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.
6. Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty / WPPT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004.

Konvensi ini diadakan tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia *World Intellectual Property Organization* (WIPO) . Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997. Konvensi Bern melindungi ciptaan - ciptaan para Pencipta dari negara - negara anggota termasuk diantaranya³³ :

³³ Tim Lindsey,dkk,*Op Cit.*, hlm 99.

- 1) Karya tertulis seperti buku dan laporan.
- 2) Musik.
- 3) Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi.
- 4) Karya seni seperti lukisan , gambar dan foto.
- 5) Karya–karya arsitektur.
- 6) Karya–karya sinematografi seperti film dan video.
- 7) Karya - karya adaptasi , seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain , karya adaptasi dan aransemen musik
- 8) Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi.

Dengan adanya perjanjian internasional tentang aspek - aspek yang dikaitkan dengan perdagangan kekayaan intelektual (TRIPs) , materi yang harus dilindungi diperluas dengan ciptaan ciptaan sebagai berikut :

- 1) Karya - karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern.
- 2) Program komputer.
- 3) Kumpulan data/informasi.
- 4) Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan).
- 5) Rekaman Suara dan Penyiaran.³⁴

Indonesia turut menandatangani TRIPS pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPS pada tahun 2000. Perlakuan Nasional Perjanjian-perjanjian internasional didasari pada

³⁴ Tim Lindsey, dkk, *Loc Cit.*, hlm 99.

prinsip bahwa negara-negara anggota setuju untuk memperluas perlindungan Hak Cipta atas karya yang diumumkan atau diciptakan oleh warga negara dari negara peserta perjanjian lainnya sebagaimana layaknya perlakuan mereka terhadap warga mereka yang pertama kali mengumumkan atau menciptakan karya-karya di negara mereka sendiri Hal ini disebut sebagai "Perlakuan Nasional" Dengan demikian, jika Hak Cipta karya warga Indonesia dilanggar, misalnya di Jepang, pemegang Hak Cipta atas karya tersebut berhak untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum di Jepang.

Manga-scan sendiri merupakan suatu wujud baru dari *manga*³⁵ yakni bentuk atau tindakan yang intinya memindai/menyalin dan menerjemahkan. Umumnya ditujukan untuk menunjukkan aktivitas menyalin komik dari bahasa aslinya, dan kemudian mengalih bahasakannya sesuai dengan bahasa pelaku. Biasanya dari komik berbahasa Jepang (*Manga*), Korea (*Manhwa*) ataupun Cina (*Manhua*) ke bahasa Internasional, yaitu bahasa Inggris atau ke bahasa lokal lainnya.

Manga adalah budaya populer di seluruh dunia. Sebuah artikel berita oleh Richard Susilo menyebutkan bahwa dalam sebuah program televisi, NTV Sekai Banzuke (Peringkat Dunia),³⁶ Indonesia menempati urutan ke-2 untuk pembaca manga terbesar di dunia. Sayangnya, meskipun popularitas manga terus meningkat, industri itu sendiri menderita.

³⁵ Manga scan, buku *Ensiklopedia*, http://p2kp.stiki.ac.id/id1/2-3060-2956/Manga-Scan_103520_p2kp-stiki.html, diakses pada 4 agustus jam 16.40 wib.

³⁶ Richard, S. 2013. Indonesia Peringkat ke-2 Pembaca Manga Terbanyak di Dunia, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2013/11/29/indonesia-peringkat-ke-2-pembaca-manga-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 4 agustus jam 16.49 wib.

Penyebabnya adalah pembajakan. Keberadaan penerjemah 'tidak resmi' mengganggu industri resmi manga karena penggemar manga dapat dengan mudah membaca manga yang diinginkan melalui internet. Pembaca lebih suka membaca manga *online* daripada membelinya secara resmi karena dua alasan: (1) membaca *manga online* tidak dipungut biaya, sehingga lebih murah daripada membelinya, (2) *manga online* merilis manga lebih cepat dari yang resmi diterbitkan.³⁷

Terjemahan pada dasarnya adalah perubahan bentuk. Bentuk-bentuk di sini mengacu pada struktur permukaan suatu bahasa, bagian-bagian yang dapat diamati oleh indera manusia. Langkah-langkah penerjemahan adalah membaca teks sumber serta memahaminya. Tanpa pengetahuan dan pemahaman penerjemah terhadap teks sumber, tidak akan mungkin menghasilkan terjemahan yang baik. Dalam menerjemahkan, penerjemah juga akan menghadapi masalah lain yang disebut *translatability*, kemungkinan teks tertentu untuk diterjemahkan. Namun, penerjemah dapat melakukan beberapa penyesuaian selama dia memahami apa tujuan teks tersebut.

Kelompok *scanlation* Indonesia jarang melakukan *scanlate* dari manga asli Jepang. Mereka biasanya mengambil karya dari versi *scanled* bahasa Inggris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak penerjemah dalam kelompok tersebut yang tidak mengerti bahasa Jepang, sehingga sulit bagi mereka untuk menerjemahkan

³⁷ Vina Darissurayya, *Accuracy of English-Indonesian Scanlation of Detective Conan Manga as Compared to its Japanese-Indonesian Translation*, Journal of English Language Teaching, Elit Forum 4 (1), Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm 2.

dari versi aslinya.³⁸ Keadaan ini menunjukkan bahwa kelompok pemindaian bahasa Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan bahasa Jepang. Situasi ini menimbulkan keraguan atas keakuratan terjemahan. Di dalam UU Hak Cipta Indonesia sendiri tidak dijelaskan secara jelas mengenai perlindungan terhadap manga-scan itu sendiri namun apabila dirujuk kedalam karya seni maka masuklah itu sebagai karya seni sebagai ciptaan yang dilindungi didalam pasal 40 poin (1) huruf f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. dan n. terjemahan, tafsir. didalam UU Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta terkait pembajakan *manga* pada situs *online* dalam Undang-undang tersebut belum adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta komik yang karyanya di unggah tanpa izin disitus *online*. Hal ini dapat menimbulkan keawatiran dikemudian hari dikarenakan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan manga berbasis *online* di Indonesia. Padahal hal ini sangat perlu di kaji mengingat di era globalisasi ini minat pembaca manga, terutama *manga online* semakin meningkat.

Selanjutnya didalam UU hak Cipta juga terdapat penjelasan bagai mana cara untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi yang di muat dalam BAB VIII tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi informasi dan Komunikasi pada pasal 54 yang berbunyi Untuk mencegah pelanggaran

³⁸ Vina Darissurayya, *Op.Cit*, hlm 3.

Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan :

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Kemudian didalam pasal 55 menjelaskan Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Berdasarkan UU Hak Cipta, untuk menangani pelanggaran hak cipta melalui internet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika diberi kewenangan untuk memblokir atau menutup situs yang memuat

pelanggaran hak cipta. Pada tanggal 18 Agustus 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan pemblokiran konten yang melanggar hak cipta pada 21 situs berdasarkan laporan dari APROFI (Asosiasi Produser Film Indonesia) untuk film Indonesia yang secara ilegal disiarkan on-line atau di-streaming melalui situs di internet.

Pada dasarnya legalitas suatu hukum itu yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Penegakan hanyalah sistem represif dari sistem perlindungan hak cipta, sistem lain yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pencegahan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.³⁹ Penegakan yang kuat dan konsisten penting untuk memberikan perlindungan hak cipta, tetapi mencegah pelanggaran hak cipta lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas dan keadaban warga negara Indonesia, karena perlu direfleksikan pada kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta. Sesuai dengan asas hukum hanya sebagai media perlindungan kepentingan sosial.

Pada intinya apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam bentuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan menerjemahkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tanpa

³⁹ Hidayat Andyanto, *Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Bentuk Peralihan Kepemilikan Hak Atas Lukisan Ditinjau dari Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep, hlm 33.

izin pencipta melalui media *online* atau melalui situs ilegal untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Hal ini dikarenakan UU Hak Cipta secara otomatis melindungi suatu ciptaan setelah direpresentasikan dalam bentuk fisik. Hukum berasal dari keterlibatan masyarakat, individu dan kelompok, dan pemerintah harus melibatkan aparat penegak hukum untuk mengembangkan prioritas penegakan hak cipta.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Manga-scanlation* yang Diunggah oleh Situs *mangaku.live* Tanpa Izin Pencipta.

Konsep Hak Cipta yang kita ketahui selama ini merupakan terjemahan dari konsep *copyright*⁴⁰. Dalam bahasa Inggris yang secara harfiah artinya hak salin, semenjak terciptanya mesin cetak hak cipta atau *copyright* ini disematkan pada sebuah karya seorang untuk melindunginya secara hukum. Karya yang mendapat perlindungan hukum hak cipta tersebut berupa karya yang dapat disalin. Ada hal unik yang terjadi pada awal perlindungan hukum ini karena ditengarai yang mengajukan perlindungan hak cipta adalah para penerbit bukan para pengarang para penerbit ini mempunyai alasan bahwa untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan

⁴⁰ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm 1.

proses pembuatan karya aslinya, pada akhirnya hak monopoli tersebut memang benar-benar diberikan langsung kepada para penerbit untuk menjual karya cetaknya namun ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *State of paint* di Inggris Hak Cipta mulai diberikan kepada pengarang bukan kepada penerbit lagi.

Pada konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra pada tahun 1886 yang lebih dikenal dengan nama Konvensi Bern,⁴¹ *Copyright* atau hak cipta ditetapkan dan diatur pada negara-negara yang berdaulat di dalam konvensi ini. Adapun tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan⁴². Hak Cipta atau *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, sedangkan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Disaat sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, maka secara otomatis si pengarang mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap hasil karyanya dan juga terhadap karya derivatifnya, sehingga si pengarang secara *eksplisit* menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Seiring berjalannya waktu undang-undang yang berlaku tentang hak cipta pada sebuah negara akan mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan keadaan terkini. Lalu bagaimana dengan hak cipta di

⁴¹ 9 September dalam sejarah : konvensi bern untuk hak cipta tahun 1886,, <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/09/122701370/9-september-dalam-sejarah-konvensi-bern-untuk-hak-cipta-tahun-1886?page=all>, kompas.com, diakses pada 4 agustus jam 16.50 wib.

⁴² Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 116.

Indonesia, UU Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan Sejak pertama kali diterbitkan yaitu dengan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta,⁴³ undang-undang tersebut kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987,⁴⁴ kemudian dirubah lagi dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997,⁴⁵ kemudian mengalami perubahan lagi dengan diterbitkannya undang-undang nomor 19 tahun 2002,⁴⁶ dan pada akhirnya diterbitkan undang-undang tentang Hak Cipta dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang. penggantian undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan UU Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta pemegang hak cipta atau pemilih hak terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Penjelasan umum tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau *art and literary* yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia maupun berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 58.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 60.

⁴⁵ Tim Lindsey,dkk,*Op Cit.*, hlm 93.

⁴⁶ Tim Lindsey,dkk,*Op Cit.*, hlm 94.

adanya pembaruan UU hak cipta mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UU hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁴⁷ Dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini tertuang pada pasal 1 butir 1. Secara umum UU Hak Cipta mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan atau pemilihan terkait termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam membentuk jual putus atau *sold flat*.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

⁴⁷ DJKI, Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 4 agustus jam 17.45.

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama norma Susila ketertiban umum pertahanan dan keamanan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilihan Hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti .
8. Pencipta dan atau pemilihan terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengolah ekonomi pencipta dan pemilihan terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

hal-hal yang tercakup dalam hak cipta yaitu sebagai berikut :

1. Hak eksklusif, yang dimaksud dengan Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang Hak Cipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :⁴⁸

- a) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b) Mengimpor dan mengekspor ciptaan
- c) Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum
- e) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

2. Hak ekonomi dan Hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak

⁴⁸ Airlangga University Press, Hak Cipta, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 4 agustus jam 18.20 wib.

Cipta yang sama, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, ataupun siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

lalu ciptaan apa saja yang dilindungi oleh UU Hak Cipta tersebut, ada beberapa ciptaan yang dapat dilindungi yaitu sebagai berikut⁴⁹ :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dari ciptaan yang dilindungi tersebut ada masa perlindungannya untuk masa perlindungan ciptaannya adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Tim Lindsey, dkk, *Op Cit.*, hlm 100.

1. Perlindungan hak cipta masa perlindungannya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.
2. Program komputer masa perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.
3. Pelaku masa perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
4. Produser rekaman masa perlindungannya adalah 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan.
5. Lembaga penyiaran masa perlindungannya adalah 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.⁵⁰

Untuk permohonan pencatatan ciptaan dapat dilakukan secara *online* di website DJKI atau Direktorat Jenderal kekayaan intelektual. Proses penyelesaian permohonan ini cukup singkat yaitu hanya dalam satu hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan karena membutuhkan verifikasi. Untuk jenis ciptaan yang dikecualikan meliputi Yang Pertama karya seni, kedua karya audio visual, yang ketiga karya drama dan koreografi, yang keempat karya rekaman, yang kelima karya lainnya. Jika proses permohonan sudah selesai maka pemohon dapat mengunduh sertifikat dan mencetaknya.

Rekaman suara dan cetakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi, dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kearifan bangsa Indonesia. Menurut Kamus

⁵⁰ DJKI, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar (dalam bentuk majalah, surat kabar atau buku) yang biasanya mudah dicerna dan menarik. Menurut Scott McCloud yang berpendapat mengenai komik yaitu “komik merupakan gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjukstaposisi (posisi berdekatan atau bersebelahan) dalam urutan tertentu, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau untuk mencapai tanggapan estetis dari para pembacanya. Di era globalisasi ini mendorong derasnya arus informasi dan telekomunikasi. Hal ini juga mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang semakin antusias dengan perkembangan teknologi, tidak hanya di media cetak, tetapi juga *online*.⁵¹ Dalam *webcomics* atau *manga online* seperti dari situs mangaku.live, dengan bantuan media internet, pembaca dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas daripada media cetak. Inilah yang membuat komik *online* lebih menguntungkan daripada komik cetak, karena kita bisa mendistribusikan komik yang bisa dibaca siapa saja dengan biaya yang relatif murah.

Maraknya kasus pembajakan melalui situs *online* seperti mangaku.live tanpa izin pemilik buku komik merupakan pelanggaran yang harus berupa sanksi. Isu utama dalam penegakan hak cipta adalah isu budaya dan paradigma. Dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang tidak sepenuhnya hilang tentang penciptaan masyarakat sebagai

⁵¹ Ni Made Denny Ambarwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 6.

milik bersama, meskipun hak individu atas karya diakui, bentuknya lebih menekankan aspek moral Hak Cipta daripada nilai ekonomi.⁵²

Hal ini terlihat dari situs-situs baca manga seperti Mangaku yang masih memiliki banyak pengunjung setiap harinya. Mangaku sendiri merupakan situs baca komik Jepang, atau yang lebih dikenal dengan nama Manga. Situs asal Indonesia ini, telah mencantumkan bahasa Indonesia pada manga yang ditayangkan melalui situsnya. Sehingga masyarakat Indonesia bisa baca manga tanpa harus menerjemahkan bahasanya sendiri. Situs ilegal mangaku dapat meraup untung meski pengguna tidak membayar sama sekali. Keuntungan ini diperoleh dari iklan-iklan yang berteban di laman web situs. Menguji keabsahan data penulis melakukan penelusuran berapa pendapatan yang di peroleh oleh situs mangaku lewat situs statshow.com dan menemukan kunjungan ke situs tersebut setiapharinya sekitar 1.112 kunjungan, 2.448 tayangan halaman perhari, dan pendapatan dari iklan harian sebesar \$ 7.10 atau sekitar Rp. 106.443,20 IDR. dan pendapatan pertahun sekitar \$ 2.591,50 atau sekitar Rp 38.593.913,75. Parahnya lagi, orang-orang yang bekerja keras di balik layar untuk produksi setiap *manga* tidak mendapatkan satu rupiahpun dari keuntungan itu. Karena *manga* diperoleh dan disebarluaskan secara ilegal, tidak mungkin bagi mereka yang memiliki Hak Cipta atas manga memperoleh uang dari situs ilegal. Ini merupakan masalah yang sangat besar dan harus segera ditindaklanjuti

⁵² Aan Priyatna, *Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan e-book*, Notarius 1(1),2016, hlm.16.

Didalam AL- Qur'an juga melarang manusia melakukan tindakan pembajakan yakni dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sementara mendukung kepemilikan pribadi dalam struktur ekonomi Islam, sebagai keseimbangan yang adil antara imbalan dan usaha, dan alasan lain⁵³, Al-Qur'an Surat Asy-Syuara Ayat ke-183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Seringkali, perlindungan hukum yang terbatas dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual tergantung pada kekuatan hak dan penghormatan publik, yang tergantung pada toleransi dan pola pikir masyarakat untuk mencegah peniruan.⁵⁴ Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam *TRIPs Agreement*. Tujuan perjanjian Hak Cipta *WIPO* adalah untuk memperkuat

⁵³ Rahmayani, Nuzul. *Rekonstruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.hlm 27

⁵⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2014, hlm.7

perlindungan hak cipta dari segi ketentuan hak cipta dan teknologi. Di bidang hak kekayaan intelektual, Indonesia juga turut serta dalam perumusan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perjanjian TRIPS, UU Hak Cipta salah satunya.⁵⁵

Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta ciptaan berarti setiap orang yang menggunakan hak finansial tersebut dilarang melakukannya. Tanpa izin dari penulis atau pemilik hak cipta. Hak finansial pencipta dan pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 9 (1) UU Hak Cipta, dan penerbitan juga diatur tentang menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mem pertunjukan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan merupakan hak ekonomi dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Ini membantu penulis memastikan bahwa karya seseorang memiliki hak cipta tanpa izin jika terjadi pelanggaran hak cipta atau berbagi situs *online*.

Dengan demikian bila seseorang melakukan hal-hal yang dilanggar diatas maka mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak cipta. setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi terhadap karya cipta orang lain tanpa izin pencipta secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta.

⁵⁵ Ni Made Denny Ambarwati, *Op. Cit*, hlm 7.

Jika penyebaran atau pendistribusian tersebut untuk keuntungan ekonomi, maka kita dapat menyebutnya pembajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta bahwa Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Sanksi untuk pembajakan ini diatur pada Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). dengan memenuhi unsur pasal 113 ayat (3) disebutkan apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pembajakan situ *online* juga telah diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dimana membahas mengenai sanksi pidana serta denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan di atas menggambarkan perlindungan yang terkandung dalam UU ITE terhadap pencipta akibat maraknya pembajakan di situs *online*, memberikan hak kepada setiap pencipta untuk melindungi karya ciptanya, dimana buku komik juga telah menjadi banyak kasus pembajakan dan penggunaan hak ekonomi di situs *online*. Pengembangan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata sejalan dengan prakiraan perkembangan ekonomi dan industri, memprediksi dampak utama globalisasi untuk memenangkan persaingan industri dan perdagangan.⁵⁶ Penulis berpendapat siapapun pencipta dan pemegang hak cipta mereka memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik dari hukum asal si pencipta maupun hukum yang bersumber dari perjanjian internasional. Bagi penegak hukum seharusnya lebih jeli atau lebih ketat lagi dalam penegakan hukum tentang Hak Cipta terutama kepada pembajakan yang beraktifitas di internet atau media *online* yang ilegal seperti situs mangaku.live, bukan hanya memblokir situs tersebut tetapi juga menindak si pengelola situs tersebut.

C. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dijalankan oleh Pemilik Hak Cipta.

Hukum ada dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang sering bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya agar benturan kepentingan dapat diminimalisir. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang

⁵⁶ Ayu Ratna Sari, M. Y. Pembangunan kekayaan intelektual (KI) berbasis teknologi informasi di era global. *Proceeding SENDI_U. 2016*, hal. 496

dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁷ Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Upaya Perlindungan hukum menurut para ahli, yang pertama Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁵⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

Undang-undang Hak Cipta Jepang mendefinisikan karya berhak

⁵⁷Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>, diakses pada 25 juli 2022 jam 10.38 wib

⁵⁸ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40.

cipta sebagai "karya yang mengekspresikan ide atau emosi secara kreatif di bidang sastra, sains, seni, atau musik". *manga* termasuk dalam bidang sastra dan seni. *Manga* harus dilisensikan oleh perusahaan di negara lain untuk distribusi resmi di luar Jepang. Media Jepang mulai mendistribusikan anime dan manga di negara lain sekitar tahun 1960-an. Namun popularitas anime dan manga itu sendiri mulai meningkat di televisi internasional sekitar tahun 1990-an. Untuk memenuhi permintaan pasar, sejumlah perusahaan luar negeri telah mengesahkan distribusi resmi hak cipta anime dan manga Jepang di negara lain. Meskipun banyak penggemar cenderung memilih mengkases melalui media resmi, tidak jarang yang terpaksa melakukan aktivitas yang melanggar hak cipta demi mendapatkan akses terhadap media Jepang.

Akses ilegal banyak dilakukan dengan bentuk situs *scanlation* untuk *manga*. *Scanlation* adalah hasil proses *scan*, alihbahasa, dan *editing* suatu komik dari satu bahasa ke dalam bahasa tertentu oleh penggemar. *Scanlation* biasanya dilakukan oleh sekelompok penggemar yang berkolaborasi melalui internet. *Scanlation* sering dianggap oleh penggemar sebagai satu-satunya cara untuk menikmati *anime* dan *manga* yang belum dilisensikan untuk dirilis di daerah mereka (The Japan Times, 2010). Namun, aktivitas alih bahasa oleh penggemar tersebut melanggar hukum hak cipta Jepang selaku negara produsen. Padahal ada beberapa situs yang menyediakan anime dan manga secara legal seperti Situs resmi seperti Crunchyroll.com, Funimation.com, dan NicoNico, melalui *youtube* muse

Indonesia serta aplikasi manga plus yang bisa di unduh melalui *play store*.

Apabila ditinjau dari peraturan Jepang, dijelaskan dalam *Japan Copyright Act* Pasal 38 tentang pembatasan hak cipta dan pengecualian dijelaskan bahwa “Diperbolehkan untuk mempertunjukkan, menampilkan kembali ciptaan yang sudah dipublikasi terlebih dahulu Dengan tujuan nirbala (non- profit) dan/atau tanpa memaksa Memungut biaya apapun dari penonton ataupun pendengar.” (“biaya” termasuk segala jenis biaya yang akan dikenakan pada penawaran ataupun Penyediaan agar ciptaan tersebut dapat ditampilkan kembali untuk publik)”.⁵⁹

Sehingga apabila mencermati dari *Japan Copyright Act*, kegiatan *scanlation* telah melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta dengan melakukan penggandaan, dan translasi, serta hak distribusi terlebih karena kegiatan *scanlation* melakukan penggandaan dengan maksud komersial. Penggandaan menurut Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta yaitu “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

Pesatnya pertumbuhan produksi anime dan manga telah membuat biaya akuisisi dan lisensi untuk berbagai game menjadi lebih sulit. Hal ini memungkinkan penggemar untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan materi dan melakukan terjemahan buatan penggemar. Sebagai sebuah komunitas, anggota fandom berbahasa Jepang ingin berbagi materi baru

⁵⁹ CRIC, WWW. “Copyright research and information center.or.jp, <http://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>. diakses pada 25 juli 2022 jam 11.48 wib.

dengan penggemar lain, menerjemahkan dan membuat subtitle anime dan manga-scan, dan menyebarkannya ke publik melalui internet.⁶⁰ Terjemahan ini biasanya didistribusikan secara gratis di situs penggemar seperti mangaku.live menggunakan teknologi berbagi file, tetapi sering menampilkan iklan dari pihak ketiga. Keberadaan iklan ini menjadi kunci keberlanjutan pengembangan kelompok pembajakan berbasis digital seperti *fansub* dan *scanlation*. Banyak dari iklan yang ditampilkan merupakan iklan seperti judi *online*, situs cari jodoh, dan layanan-layanan *online* lainnya. Namun tidak sedikit pula yang merupakan iklan dari merk-merk ternama. Iklan-iklan tersebut terpasang melalui jasa pemasaran digital pihak ketiga yang secara otomatis menayangkan iklan apapun yang terdaftar ke situs-situs yang menyematkannya. Hal ini membuat pemilik merk yang menggunakan jasa pemasaran digital, seringkali tidak mengetahui ke situs mana saja iklannya ditayangkan.⁶¹

Pembajakan sejumlah *manga* melalui Internet tanpa izin dari pembuat *manga* adalah ilegal dan harus dihukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dan dijalankan kepada pencipta diatur dalam UU Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memperoleh dengan izin dari pencipta atau pemilik

⁶⁰ Widhi Prasetia Nugraha, *Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga*, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 2, 2019, hlm 266..

⁶¹ Sulleyman, Aatif, *Pirate treasure: How criminals make millions from illegal streaming*, <https://www.independent.co.uk/tech/piracy-streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html>, diakses pada 25 juli 2022 jam 11.55 wib.

hak cipta, produksi dan penggunaan komersial dilarang tanpa izin dari penulis.” Ringkasnya, tanpa izin dari pencipta, aktivitas fandom mengunggah *manga* ilegal di Internet adalah tindakan pelanggaran hak cipta. Dapat disaksikan sesuai dengan UU Hak Cipta Pasal 113 ayat 2. Pada Ketentuan Pasal 120 UU Hak Cipta diatur bahwa kasus pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan.⁶²

Perjanjian internasional juga salah satu bentuk upaya untuk melindungi pencipta dari pembajakan di internet melalui *TRIPS Agreement* instrumen internasional yang paling komprehensif mencakup kewajiban minimum negara anggota. Perjanjian ini mengharuskan negara anggota buat menyediakan:

- 1) Standar minimum untuk prosedur penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif
- 2) Administrasi kasus perdata serta pidana (perintah, kerusakan, bukti, hak informasi, serta tindakan sementara)
- 3) Batasan-batasan; serta prosedur pidana

tetapi sekali lagi, harus dicatat bahwa memang apa yang ada dalam *TRIPS agreement* hanya melibatkan kewajiban minimal dari anggotanya dan penerapannya diserahkan kepada hukum nasional masing-masing. Selain itu juga ada perjanjian WIPO sebagai forum global untuk membahas secara internasional mengenai kekayaan intelektual dari sisi kebijakan, informasi, dan kerja sama antar negara anggota, seperti yang tertuang dalam pasal 3

⁶² Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

WIPO convention 1967 yang menjadi tujuan *WIPO* yakni untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerja sama antar Negara dan, jika perlu, bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, dan untuk memastikan kerja sama administratif di antara Serikat-Serikat.

Menurut Hukum Hak Cipta Jepang, hak interpretasi atau hak untuk menerjemahkan adalah milik Pemegang hak cipta. Hak-hak ini dapat diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan, tetapi Penulis asli mempertahankan kepengarangan. *Scanlation* juga melakukan Pelanggaran hak siar publik di bawah undang-undang hak cipta Jepang, yaitu hak Menyebarkan karya ke publik. Ini menunjukkan bahwa terjemahan Fans yang melakukan ini tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta karena memang demikian Distribusi ke publik tanpa sepengetahuan pencipta harus disetujui dari pemilik hak cipta

Pemerintah Jepang sendiri sudah berupaya untuk melindungi karya warga negaranya dengan membentuk *Manga Anime Guardians Project (MAGP)* Pada bulan Juli 2014 oleh Kementrian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI)⁶³. METI mengumpulkan para profesional ternama di industri *anime* dan untuk bekerja sama membentuk sebuah komite untuk memerangi pelanggaran hak cipta. Komite MAGP ini terdiri dari studio dan distributor *anime* dan *manga* terkemuka seperti Aniplex, Kadokawa, Good Smile Company, Kodansha, Sunrise, Shueisha,

⁶³ Widhi Prasetia Nugraha, *Loc. Cit*, hlm 266

Shogakukan, ShoPro, Studio Ghibli, Tezuka Productions, Toei Animation, Hiburan TMS, Bandai Namco Games, Pierrot, dan Bushiroad.

Pemerintah Jepang berusaha untuk memastikan bahwa semua produsen anime dan manga memiliki kesempatan yang sama untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengamankan bisnis mereka oleh pemerintah. MAGP yang mengundang berbagai produser anime dan manga, segala kebutuhan dan keinginan para produser dalam proses proteksi diperhitungkan oleh pemerintah dalam pedoman kebijakan. MAGP juga memungkinkan para pelaku pembajakan anime dan manga diperlakukan seperti aktivitas kriminal lainnya.⁶⁴ Ini kemudian memastikan berjalannya undang-undang yang bersifat menghakimi dan protektif.

Penulis berpendapat bahwa MAGP hanya mencoba mengurangi akses ke situs ilegal. Namun, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan penggemar *anime* dan *manga* di luar negeri. Situs web berbasis *scanlation* di luar Jepang berada di luar cakupan hukum domestik Jepang dan tidak dapat diterima begitu saja dipidanakan atau dipaksa untuk menutup. *Anonimitas* internet juga mempersulit Jepang untuk melacak pemilik situs web yang dianggap ilegal. Situs-situs ini mengingat kecepatan saat judul baru dirilis, penggemar masih memiliki opsi untuk mengaksesnya. Pada kenyataannya, situs-situs ilegal tersebut terus berkembang dan semakin populer di mata penggemar. Sedangkan menurut peraturan Indonesia sendiri melalui UU Hak Cipta jika pencipta *manga* dirugikan oleh situs

⁶⁴ Widhi Prasetya Nugraha, *Loc. Cit*, hlm 267

ilegal seperti mangaku.live harus adanya laporan atau pengaduan terlebih dahulu hingga bisa di proses, seperti kasus yang tengah terjadi beberapa waktu lalu Seorang pengelola situs, Romi Hoshino alias Zakay Romi (28), ditangkap aparat keamanan setempat pada Minggu 7 Juli 2019 pekan lalu di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Filipina.⁶⁵ Penyebabnya adalah dia terlibat dalam pembajakan komik Jepang (Manga) dan diunggah ke situs Internet. dilansir dari CNN, Hoshino disebut membajak sejumlah komik dan novel grafis Jepang dan diunggah ke situs Manga-Mura. Lelaki keturunan Jepang, Jerman dan Israel itu memindai halaman demi halaman komik kemudian dipampang di situs itu. Pihak *imigrasi* Filipina sendiri mendapat permintaan dari pihak kedutaan besar Jepang untuk menangkap pria tersebut. Penangkapan Romi dilakukan setelah dirilisnya surat permintaan penangkapan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Filipina. Maka apa bila terjadi kasus serupa kepada situs penyedia manga ilegal seperti mangaku.live di Indonesia, para pemegang hak cipta atau lisensi melalui pemerintah jepang bisa meminta bantuan kepada penegak hukum di Indonesia yang berhak dan berwenang.

⁶⁵ Jurnalotaku, Pemilik situs baca manga ilegal mangamura resmi dijatuhi hukuman penjara, <http://jurnalotaku.com/2021/06/03/pemilik-situs-baca-manga-ilegal-mangamura-resmi-dijatuhi-hukuman-penjara/>, diakses pada 4 agustus jam 21.30 wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak finansial pencipta, dan diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta. Didalam UU Hak Cipta juga terdapat Ketentuan Undang-undang Hak Cipta tentang pencipta, karya yang dilindungi undang-undang, karya yang tidak dilindungi hak cipta, masa berlaku hak cipta dan produk terkait, pengalihan hak cipta, perjanjian lisensi, penanganan pelanggaran hak cipta, dan lain-lainl. Selanjutnya didalam UU hak Cipta juga terdapat penjelasan bagai mana cara untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi yang di muat dalam BAB VIII tentang Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi informasi dan Komunikasi pada pasal 54. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menangani pelanggaran hak cipta melalui internet, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika diberi kewenangan untuk memblokir atau menutup situs yang memuat pelanggaran hak cipta. Pada intinya apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam bentuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan menerjemahkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra tanpa izin pencipta melalui media *online* atau melalui situs ilegal untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata.

2. Hak finansial pencipta dan pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 9 (1) UU Hak Cipta, dan penerbitan juga diatur tentang menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan merupakan hak ekonomi dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Jika penyebaran atau pendistribusian tersebut untuk keuntungan ekonomi, maka kita dapat menyebutnya pembajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta bahwa Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sanksi untuk pembajakan ini diatur pada Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). akibat maraknya

pembajakan di situs *online*, memberikan hak kepada setiap pencipta untuk melindungi karya ciptanya, dimana buku komik juga telah menjadi banyak kasus pembajakan dan penggunaan hak ekonomi di situs *online* seperti mangaku.live. Siapapun pencipta dan pemegang hak cipta mereka memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik dari hukum asal si pencipta maupun hukum yang bersumber dari perjanjian internasional.

3. Upaya Jepang untuk melindungi hak kekayaan intelektual manga terdiri dari pengembangan kebijakan bersama dengan produsen yang disebut *Manga Anime Guardian Project*. Kebijakan ini merupakan model kebijakan multidimensi dengan kerjasama antara pemerintah dan kelompok produsen. Kebijakan ini dibuat untuk gerakan sekelompok produsen *manga* dan *anime* yang merasa dirugikan oleh pelanggaran hak cipta pabrik industri mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri perlindungan hukum yang dapat diberikan dan dijalankan kepada pencipta diatur dalam UU Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memperoleh dengan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, produksi dan penggunaan komersial dilarang tanpa izin dari penulis.” Ringkasnya, tanpa izin dari pencipta, aktivitas fandom mengunggah *manga* ilegal di Internet adalah tindakan pelanggaran hak cipta. menurut peraturan indonesia sendiri melalui UU Hak Cipta jika

pencipta *manga* dirugikan oleh situs ilegal seperti *mangaku.live* harus adanya laporan atau pengaduan terlebih dahulu hingga bisa di proses,

B. SARAN

1. *Manga-scan* merupakan suatu tindakan kejahatan yang di lakukan oleh seseorang,atau sekelompok orang yang menungghah karya orang lain tanpa izin lalu mengunggahnya di situs ilegal milik mereka dengan maksud untuk mendapat keuntungan pribadi. Penulis berharap kedepannya ada bentuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembajakan tersebut, memang di dalam UU Hak Cipta tidak diatur secara jelas mengenai manga-scan sehingga bisa di jadikan celah untuk melakukan pembajakan. akan tetapi indonesia juga memiliki perjanjian internasional dengan negara lain yang bisa di jadikan dasar hukum untuk menindak pelaku pembajakan. Oleh karena itu kedepannya harus adanya pembaharuan hukum yang lebih terhadap pelaku pembajakan di situs *online* serta perlindungan hak cipta yang lebih ketat.
2. Perlindungan hukum yang termuat dalam UU Hak Cipta sudah sangat baik,akan tetapi masih kurangnya dukungan dari penegak hukum serta masyarakat atau para fans yang lebih memilih menggunakan situs pembajakan untuk membaca sebuah *manga* membuat UU Hak Cipta terasa kurang berjalan. Penulis berharap Bagi penegak hukum seharusnya lebih jeli atau lebih ketat lagi dalam penegakan hukum tentang Hak Cipta terutama kepada pembajakan yang beraktifitas di

internet atau media *online* yang ilegal seperti situs *mangaku.live*, bukan hanya memblokir situs tersebut tetapi juga menindak si pengelola situs tersebut.

3. Indonesia dan Jepang sudah sama sama berupaya untuk melindungi hak cipta dan pemegang hak cipta masyarakatnya, namun sayangnya seekstrim apapun hukuman yang dibuat tetap saja terdapat banyak celah, kasus serupa terjadi selama puluhan tahun industri hiburan memerangi para pembajak di internet studio film dan perusahaan rekaman biasanya mengajukan gugatan hukum terhadap situs ilegal dari internet namun upaya-upaya ini terbukti tidak efektif sama sekali, apalagi hukum hak cipta di indonesia yang terbilang masih sangat longgar, dikarenakan kurangnya kesadaran dari para penggemar atau para fans yang lebih memilih situs *online* ilegal seperti *mngaku.live* yang memberikan dan menyediakan manga secara cepat dan gratis tanpa harus membelinya. Penulis berharap hubungan kerja sama antara indonesia dan jepang akan lebih serius dalam memerangi dan menindak para pelaku *scanlation*, serta adanya terobosan hukum yang lebih efektif untuk melindungi karya dari seorang *mangaka* atau pencipta komik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989.
- Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi, Rajagrafindo Persada*, Jakarta, 2020.
- H. OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Mahrus ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif Fakultas Hukum UMSB: Bukittinggi, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2019.
- Tuhu Nugraha, *WWW.HM. Defining Your Digital Strategy*, Upnormal Publishing, Jakarta, 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG –UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL

- Aan Priyatna, *Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan e-book*, *Notarius 1(1)*, 2016.
- Ayu Ratna Sari, M. Y. *Pembangunan kekayaan intelektual (KI) berbasis teknologi informasi di era global*. *Proceeding SENDI_U*. 2016.
- Devega R. Kilanta, *Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta* Vol. VI No. 3, Mei 2017.
- Faizuddin Harliansyah, *Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya* Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *LIBRIA*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.
- Hidayat Andyanto, *Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Bentuk Peralihan Kepemilikan Hak Atas Lukisan Ditinjau dari Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep,
- Muhammad Abdan Shadiqi, *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah* Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat; Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 1, 30 – 42, 2019.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Ni Made Denny Ambarwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Vol. 6 No.1, Maret 2016.
- Rahmayani, Nuzul. *Rekonstruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sophar Maru Hatagalung, *Hak cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*.
- Vina Darissurayya, *Accuracy of English-Indonesian Scanlation of Detective Conan Manga as Compared to its Japanese-Indonesian Translation*, *Journal of English Language Teaching*, *Elit Forum 4 (1)*, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Widhi Prasetya Nugraha, *Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga*, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 5, Nomor 2, 2019.

D. INTERNET

- 9 September dalam sejarah : konvensi bern untuk hak cipta tahun 1886,, <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/09/122701370/9-september-dalam-sejarah-konvensi-bern-untuk-hak-cipta-tahun-1886?page=all>, kompas.com, diakses pada 4 agustus jam 16.50 wib.
- Airlangga University Press, Hak Cipta, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 4 agustus jam 18.20 wib.
- CRIC, WWW. "Copyright research and information center.or.jp, <http://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html>, diakses pada 25 juli 2022 jam 11.48 wib.
- DJKI, Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 4 agustus jam 17.45.
- Jurnalotaku, Pemilik situs baca manga ilegal mangamura resmi dijatuhi hukuman penjara, <http://jurnalotaku.com/2021/06/03/pemilik-situs-baca-manga-ilegal-mangamura-resmi-dijatuhi-hukuman-penjara/>, diakses pada 4 agustus jam 21.30 wib.
- Manga scan, buku Ensiklopedia, http://p2kp.stiki.ac.id/id1/2-3060-2956/Manga-Scan_103520_p2kp-stiki.html, diakses pada 4 agustus jam 16.40 wib.
- Manga-Anime Here. "Manga-Anime Guardians Project", Manga-Anime Here, diakses dari <http://manga-anime-here.com/guardians> , pada tanggal 23 februari 2022, jam 08.51 wib
- Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>, diakses pada 25 juli 2022 jam 10.38 wib.
- Richard, S. 2013. Indonesia Peringkat ke-2 Pembaca Manga Terbanyak di Dunia, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2013/11/29/indonesia-peringkat-ke-2-pembaca-manga-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 4 agustus jam 16.49 wib.
- Scanlation dan pembajakan beretika, <https://legawa.com/2012/03/06/scanlations-dan-pembajakan-beretika/> ,diakses pada 25 maret jam 14.59 wib
- Sejarah Manga Jepang dan Industrinya pada Masa Sekarang https://www.kompasiana.com/rudyhdytt/6048ab52d541df1686593fc3/sejarah-manga-jepang-dan-industrinya-pada-masa-sekarang?page=2&page_images=1 ,diakses pada 23 februari jam 11.33 wib
- Sinopsis Edens Zero, Petualangan Menjelajah Semesta, Tayang 26 Agustus DiNetflix, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/03/22/164443766/sinopsis-edens-zero-petualangan-menjelajah-semesta-tayang-26-agustus-di?page=all>, diakses pada 27 juni jam 11.33 wib..
- Sulleyman, Aatif, *Pirate treasure: How criminals make millions from illegal streaming*, <https://www.independent.co.uk/tech/piracy->

[streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html),

diakses pada 25 juli 2022 jam 11.55 wib.

Yonash Asher dan Yoko Sola, “*The Manga Phonemenon*”, diakses dari http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html , pada tanggal 23 february 2022, jam 08.55 wib.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SVI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:053/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **M RIZKI KURNIA**
NPM : 18.10.002.74201.002
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH** dan **JASMAN NAZAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **M RIZKI KURNIA /18.10.002.74201.002**
Judul Skripsi : **LEGALITAS MANGA-SCANLATION PADA KOMIK/MANGA ONLINE ONE PIECE DI SITUS MANGAKU.LIVE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M



Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahmayani,SH. MH
NIDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN BENTUK SCAN LATION



Versi Raw



versi scanlation mangaku.live



versi scan situs lain



versi Raw chp 196



Versi mangaku 2

Versi mangaku 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/V/2020, tanggal, 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : M RIZKI KURNIA
NIM : 18.002
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 NUZUL RAHMAYANI SH. M.H Sebagai Pembimbing I
 2 JASMAN NAZAR SH. MH Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : LEGALITAS MANGA SCADULATION pada Komik /Manga Online ED
 Di situs mangaku.liv6 ditinjau dari UU No 28 tahun 2014
 TENTANG HAK CIPTA
 s/d

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Sabtu/16/4-2022	14.35-15.00	-Latar belakang skripsi	-Garis besar permasalahan hukum secara lebih jelas		
2	Rabu/27/4-2022	11.25-11.45	-Pembahasan	-Terdapat 17 konsepsi		
3	Jum'at./13/5-2022	13.55-14.00	Acc Pemb. II			
4	30/5-22		proposal	Perbaiki!		
5	4/6-22		proposal	Acc		
6	Rabu 6/7-2022	20.00-20.30	Proposal	tambah masalah		Carilah
7	Senin/11/7-2022	11.20-11.40	Acc dan ulukakan proposal			
8	Selasa/19/7-2022	10.50-11.00	Acc u/ final tran	konsept masalah & terbagi analisis		
9	13/7-22		Perbaiki proposal	Lampir peneliti		
10	Kamis/4-7-2022	09.20-09.30	Bimbingan Draft 1	latar belakang analisis		
11	Pinggan/7-8-2022	08.50-09.00	Acc u/ delayatkan kepada pemb. I			
12	Sabtu/13-8-22		Draft skripsi	perbaiki		
13	Kamis/18-8-22		Draft & skripsi	Acc konpre		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukit Tinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020, tanggal. 05. Mei 2020

**JADWAL KEHADIRAN
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	SABTU 23 APRIL 2022	REZA EMALIA Fiani / 18.132	Akibat hukum wanprestasi Dikoperasi simpan pinjam panusrah Nagari unit Bangkawan	
2	SABTU 23 APRIL 2022	NURI NUNIKO 18.008	Pertanahan hak atas tanah Berdasar perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang dibuat oleh notaris	
3	SABTU 23 APRIL 2022	DINDA LORENZA 18.055	Penyelesaian Sengketa tamba waris melalui perdamaian	
4	SABTU 23 APRIL 2022	ANLIS 18.003	STUDI KOMPERATIF tentang Penerapan pembagian waris terhadap ahli waris di Pondok agama Padang Pandan	
5	SABTU 23 APRIL 2022	YORI AL FALAR 18.218	Proses pendaptaran tanah oleh Pembeli pada JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR ATR/ BPN KAB PADJ PARIAMAN	
6	KAMIS 14 JULI 2022	JAKHR MUADIM 18.226	Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Usaha jual beli online di market place menurut pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam	
7	KAMIS 14 JULI 2022	DEBBY DERWANI 18.065	Implementasi penyelesaian oleh Pemerintah daerah (mpd) di kab agan terhadap notaris yg tidak membuka kantor menurut kode etik notaris	
8	KAMIS 14 JULI 2022	MUHAMMAD HARIZ 18.023	Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian simpan meminjam secara online (Studi di Bukit Tinggi)	
9	KAMIS 14 JULI 2022	DEBBY PRANITA KURNADI 18.020	Keabsahan pembuatan Testament pada anak notaris dan PPAT HJ Rahma Budi SH di Kecamatan V Kalm Bantusangkar	
10	KAMIS 14 JULI 2022	REGINA ROHMATI SARI 18.095	Pelindungan Hukum Hak cipta atau karya sastra baru dari tindakan Pembajakan Online via PDF melalui aplikasi WhatsApp	